

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Begitu halnya dengan peristiwa kematian, juga menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak tertentu yang ada hubungannya semasa hidupnya.<sup>1</sup>

Pada saat kematian tiba, harta benda yang dimiliki semua akan ditinggalkan, maka timbul pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, akan dipindahkan kepada siapa saja harta tersebut, dan cara bagaimana yang harus dilakukan. Segala hal tersebut sesungguhnya memiliki potensi konflik yang serius, sepeninggal pewaris apabila tidak diselesaikan dengan baik dan bijaksana.<sup>2</sup> Mengingat begitu pentingnya masalah waris banyak ditemukan nash yang mengatur masalah tersebut seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Kemudian persoalan waris dibahas dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 33 sebagai berikut :

<sup>1</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, *Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat*, Jurnal Masalahah, Vol. 12, No. 1, Februari 2021, 15.

<sup>2</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1993), 9.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْرِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ  
نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Masalah waris merupakan persoalan yang sangat krusial bagi manusia karena hal itu menyangkut harta oleh sebab itu kita perlu memahami atau mengerti mengenai pembagian ilmu waris agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaturannya bukan hanya itu ilmu waris juga salah satu ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah SWT dimuka bumi ini seperti apa yang telah disabdakan baginda Nabi SAW :

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ  
أُمَّتِي

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari Abi Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pelajirlah ilmu faraid karena ilmu faraid adalah sebagian dari agamamu dan juga sebagian ilmu yang pertama kali akan dihilangkan dari umatku.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga, bahkan bisa sampai akibat waris ini terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan. Sifat alamiah manusia yang selalu ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih banyak dalam hal duniawi dalam hal ini harta, disamping karena kurang tauhan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris, keterbatasannya pakar atau orang-orang yang mengetahui pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat memberikan solusi

<sup>3</sup> Imam Asyahir, *Rohbiyah Fi Ilmi Faraid* (Indonesia: Haramain, t.th.), 8.

atau berkonsultasi dengan orang-orang yang membutuhkan informasi pembagian waris Islam.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup> Istilah pewaris adalah seseorang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*, *Fiqh Mawaris*, dan *hukm al-waris*.<sup>7</sup>

Warisan merupakan salah satu ajaran atau *syari'at* Islam yang sangat penting, bahkan al-Qur'an pun mengatur dengan sedemikian rupa dalam masalah warisan, baik itu mengenai rukun waris, syarat, maupun pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat lebih mengunggulkan salah satu menimbulkan suatu perselisihan.<sup>8</sup>

Di mata masyarakat, warisan merupakan hal yang vital dan tidak jarang dalam pemikiran pewaris tersebut timbul pertanyaan antara satu pihak dengan pihak lainnya mengingat adanya perbedaan tawaran yang diperoleh dari warisan tersebut. Kasus yang sering terjadi saat ini adalah pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan karena keduanya

---

<sup>4</sup> Setiawan, R., Fatimah, D. D. S., & Slamet, C. *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*. *Jurnal Algoritma*, 9(1), (2012), 1-8.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171, huruf a, 53.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171, huruf b, 53.

<sup>7</sup> Wahyuni, A. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5(2), (2018), 148.

<sup>8</sup> Faizah, A., Adib, A., & Hasyim, A. F. *Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali)*. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 4(02), (2016), 23.

mebutuhkan sehingga tidak ada perdebatan antara kedua pewaris dalam pembagian warisan.

Ditinjau dari standar hukum Islam, tidak memandang perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam penerima manfaat utama harta warisan, namun hanya perbandingan saja yang berbeda dengan alasan bahwa porsi laki-laki adalah dua kali porsi wanita karena kewajiban laki-laki lebih berat, dari anak perempuan, misalnya komitmen untuk membayar zakat dan mencari nafkah.<sup>9</sup>

Konsep pembagian waris telah dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 11-12 yakni sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

<sup>9</sup> Zaynal, Z., Ridwan, R. B., & Asha, L. *Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16 (6), (2022), 2174.



adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dapat kita pahami dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya untuk pembagian waris laki-laki dengan perempuan adalah laki-laki mendapatkan 2 sedangkan perempuan mendapatkan 1 namun seiring berjalannya waktu pembagian waris dengan sistem tersebut sering dikatakan tidak adil bagi kalangan faham feminis mereka menginginkan kesetaraan dalam pembagian waris karena sudah bergesernya nilai keadilan.

Keadilan merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini dikarenakan, tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang

selalu berubah, sesuai dengan waktu dan tempat (*tagayyur al-ahkām bi al-tagayyir al-azminah wa al-amkinah*). Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisā' (4) 11-12 selalu menjadi problem, apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender.<sup>10</sup>

Jumlah bagian warisan yang diperoleh setiap ahli waris di dalam ilmu *fara'id* sudah jelas disebutkan. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11 juga disebutkan perihal jumlah bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Namun lantaran perkembangan zaman, peran perempuan semakin menunjukkan posisi hampir setara dengan laki-laki. Banyak pekerjaan laki-laki yang juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Bahkan ada pula perempuan yang malah menjadi tulang punggung keluarganya. Bergesernya peran ini kemudian telah menjadi isu gender dalam masyarakat. Perempuan yang dahulu perannya tidak terlalu diperhitungkan dan tidak terlalu diperhatikan, sekarang menjadi salah satu yang diperhitungkan. Lantaran posisi perempuan yang hampir setara dengan laki-laki sekarang ini, muncul tuntutan penyeteraan gender dalam pembagian warisan. Perbedaan bagian warisan yang didapat antara laki-laki dan perempuan yang besarnya 2:1 menyebabkan para aktivis gender dan kaum *feminis* mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap hal tersebut. Banyak pihak yang menggugat mengenai hal tersebut dan menuntut agar perbandingannya menjadi 1:1 atau sama rata. Aktivis *gender* dan kaum *feminis* kerap kali menyuarakan akan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, karena pada prinsipnya hukum menghormati nilai adil dalam artian sama rata, tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin.<sup>11</sup>

Menyikapi masalah tersebut Tidak sedikit pula cendekiawan muslim yang tetap memegang teguh prinsip pembagian 2:1 ini karena kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa sampai kapanpun tugas yang diemban oleh

---

<sup>10</sup> Hakim, M. L. *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2: 1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), (2016), 2.

<sup>11</sup> Amalia, E., & Zafi, A. A. *Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan. Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), (2020), 216.

seorang laki-laki lebih berat ketimbang dengan beban yang diemban perempuan. Contoh yang sangat sering mereka utarakan adalah mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam keluarga serta masih banyak lagi contoh-contoh yang menjadi landasan mereka tetap berpegang teguh pada prinsip pembagian 2:1 yang telah diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11. Selain itu, mereka mempertimbangkan kepada sejarah diberlakukannya pembagian 2:1, dimana perempuan tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang menjadi mempunyai kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan.<sup>12</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan 2:1 ialah sebuah ketentuan yang baku sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini mengandung penekanan pada bagian anak perempuan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagi anak laki-laki. Dengan begitu sejak semula sebelum ditetapkannya bagian laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi perempuan. Seperti halnya ketika ingin mengukur sesuatu tentunya harus memiliki alat ukurnya, barulah dapat mengukur ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, dan tidaklah seperti yang diberlakukan pada masa *jahiliyah*.<sup>13</sup>

Pembagian waris yang ditetapkan oleh al-Qur'an merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup> Laki-laki memiliki beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidaklah demikian. Perempuan apabila memiliki harta, maka harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk membelanjai suaminya ataupun anaknya. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa As-

---

<sup>12</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2004), 117.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 344.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 352.

Sya'rawi menyatakan sebenarnya al-Qur'an lebih memihak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia yang harus membelanjainya. Perempuan pun membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga pembagian waris yang terlihat lebih banyak untuk laki-laki ternyata pada hakikatnya harta tersebut untuk istrinya pula. Jika seorang laki-laki tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya.

Di sisi lain, bagian perempuan yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk laki-laki apabila ia tidak menikah. Tetapi jika perempuan menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami. Bagian laki-laki yang telah menikah tentunya akan habis dan tidak utuh karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedangkan satu bagian yang dimiliki perempuan akan menjadi utuh karena tidak digunakan sama sekali. Dengan demikian keterpihakan Allah kepada perempuan lebih berat dari pada keterpihakannya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan.<sup>15</sup>

Menurut Nasuka Faqih Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketentuan yang baku sama seperti apa yang telah dijelaskan Quraish Shihab. Namun, hal tersebut berbeda dengan Munawir Sjadzali yang menyuarakan gagasannya tentang *reaktualisasi* hukum kewarisan 2:1 yang pada akhirnya dapat dipahami bahwa ia menghendaki pembagian yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan. Dalam menyampaikan gagasannya, Munawir menggunakan dua landasan, baik secara *rasional* maupun *teoritis*. Pertimbangan secara *rasional*, bahwa penyimpangan pembagian 2:1 bukan disebabkan oleh tipisnya ke Islam seseorang, melainkan atas pertimbangan yang dirasa bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat membuat pelaksanaan pembagian waris secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan.

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 352.



Adapun secara *teoritis*, diperbolehkannya atau tidak merubah ketentuan yang telah digariskan secara jelas dalam al-Qur'an, Munawir mengemukakan beberapa alasan. Pertama, adanya hukum *naskh* dalam al-Qur'an maupun *hadits* Nabi SAW. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisikan pembatalan atau pergeseran terhadap hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi SAW pada waktu sebelumnya. Begitu pula dalam *hadits*, juga terdapat beberapa *hadits* yang berimplikasi terhadap ditariknya kembali petunjuk-petunjuk yang pernah Nabi berikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, Penelitian ini akan dilakukan dengan melihat dua pendapat yang terlihat saling bertentangan satu sama lain, yakni pandangan Nasuka Faqih dalam bukunya yang mengemukakan bahwasanya pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun pendapat yang kedua ialah seorang tokoh dan pemikir politik Islam yakni, Munawir Sjadzali. Beliau mengungkapkan bahwa hendaknya perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam pembagian harta warisan.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Keadilan merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini dikarenakan, tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah, sesuai dengan waktu dan tempat (*tagayyur al-ahkām bi al-tagayyir al-azminah wa al-amkinah*). Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisa (4) 11-12 selalu menjadi problem, dan perdebatan dikalangan masyarakat indonesia apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender.

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan lebih terarah, juga supaya tidak meluas pembahasannya, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini lebih spesifik membahas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan perspektif Munawir Sjadzali
- b. Penelitian ini lebih spesifik membahas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan perspektif Nasuka Faqih

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis merumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Munawir Sjadzali tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan?
- b. Bagaimana pandangan Nasuka Faqih tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan?
- c. Pendapat mana yang lebih relevan di implementasikan di masyarakat dalam menentukan bagian waris anak laki-laki dan perempuan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengkaji lebih dalam pandangan Munawir Sjadzali tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan
  - b. Untuk mengkaji lebih dalam pandangan Nasuka Faqih tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan
2. Untuk mengkaji lebih dalam Pendapat mana yang lebih relevan di *implementasikan* di masyarakat dalam menentukan bagian waris anak laki-laki dan perempuan Kegunaan Penelitian
    - a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ilmu waris mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui pembagian waris anak laki-laki dan perempuan ditinjau dari pandangan Munawir Sjadzali dan Nasuka Faqih

c. Kegunaan Akademik

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

**D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian tesis ini, penulis melakukan kajian-kajian baik secara normatif maupun dengan mengkaji penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, hal ini sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Masruri M, dan Munifah M, dalam Jurnal Studi Islam Dan Sosial Vol. 9. No. 1. (2022). 41-53 yang berjudul *Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Studi Pemikiran Munawir Sjadzali*. Dalam penelitian ini menjelaskan Munawir Sjadzali melihat bahwa pembagian waris seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan Hukum Fara'id. Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki.

Dapat kita pahami bahwa dalam jurnal ini membahas mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dibagi rata menurut pandangan Munawir Sjadzali tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan di tulis oleh penulis, meski sama-sama mengkaji lewat pemikiran Munawir Sjadzali penulis menambahkannya dengan pemikiran Nasuka Faqih yang mana Pandangannya berbeda dengan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan yang disama ratakan.

*Kedua*, M. Lutfi Hakim, dalam jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1. (2016). 1-18 yang berjudul *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Dalam penelitian ini membahas mengenai keadilan kewarisan Islam teradap bagian waris 2:1 antara anak laki-laki dengan perempuan ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum Islam. pendekatan filsafat hukum Islam dalam mengkaji permasalahan ini. Dalam perspektif keadilan distributif, pembagian kewarisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) sudah adil, karena sesuai dengan bagian yang proposional antara hak dan kewajiban antara keduanya. Konsep keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orangtuanya setelah berumah tangga. Kalaupun terjadi perubahan sosial, misalnya wanita berkerja/karir, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik, tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep al-ahliyah al-wujūb dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

Dapat dipahami bahwa jurnal ini mempunyai pembahasan yang sama denga penelitian penuli yakni sama-sama membahas bagian warisan anak laki-laki dan perempuan 2:1 hanya saja yang membedakanya dengan penelitian penulis dalam jurnal ini kajiannya melalui *Perspektif Filsafat Hukum Islam* sedangkan penulis mengkajinya melalui *Perspektif Munawir Sjadzali dan Nasuka Faqih*.



*Ketiga*, Al – Robin, dalam Jurnal Pemikiran Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 1. (2018). 108-133 yang berjudul *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Penelitian ini sama-sama membahas problematika pembagian waris 2:1 terhadap bagian anak laki-laki dan perempuan yang mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pembagian waris 2:1 ini sudah ketentuan Allah atau Qath’i hal ini bisa dilihat dari ujung ayat 11 faridatan minallah yang artinya ini adalah ketetapan Allah. Dan ditegaskan pada ujung ayat 176 yang artinya Allah menerangkan Hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Namun demikian, apabila ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat tersebut, dengan suatu ketentuan bahwa semua ahli waris benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing, maka sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak merugikan ahli waris yang lain, pembagian semacam itu dibenarkan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 183 KHI yang berbunyi: para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan tersebut, maka hukum yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) atau bersifat qath’i. Namun Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini ditinjau dari Teori Qhat’i dan Zhanni sedangkan penulis membahasnya melalui pandangan Munawir Sjadzali dan Nasuka faqih.

*Keempat*, Sarpika Daturmula, dan Syaifullah MS, dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1. (2022). 125-137 yang berjudul *Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam*. Dalam penelitian ini membahas Keadilan tidak sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia, karena keadilan sendiri selalu berubah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Walaupun pada akhirnya keragaman sistem pembagian waris dan belum adanya satu kesatuan hukum yang menjadi rujukan umat dalam menerapkan hukum

kewarisan ditengah masyarakat menjadi salah satu penyebab anggapan 2:1 bisa jadi berubah sesuai dengan hukum yang dipilih untuk diterapkan dalam hal pembagian harta waris. Bahwa anggapan ini terpicu dari pemikiran bahwa saat ini kaum perempuan tidak menutup kemungkinan menjadi tulang punggung dalam keluarga.

Dapat dipahami bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini membahas persoalan pembagian warisan 2:1 antara hak anak laki-laki dan perempuan ditinjau dari konsep kewarisan Islam sedangkan penelitian yang akan di kaji penulis melalui pandangan Munawir Sjadzali dengan Nasuka Faqih.

*Kelima*, Muhammad Mahsus, dalam Jurnal Of Islamic Law Vol. 1 No. 1. (2020). 25-44 yang berjudul Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan. Dalam penelitian ini membahas bagian waris laki-laki dan perempuan tidak dapat disetarakan, melainkan tetap pada kaidah 2:1. Hasil penelitian ini didasarkan pada telaah historis tentang peningkatan eksistensi perempuan yang sudah ada pada masa turunnya wahyu, ketentuan umum dalam syariat tentang bagian waris laki-laki dan perempuan 2:1, dan tetapnya kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada laki-laki sesuai dengan kodrat penciptaannya. Alternatif yang memungkinkan untuk mengaplikasikan produk tafsir kontekstual tentang penyerataan harta laki-laki dan perempuan adalah pembagian harta gono-gini yang dibagi sama rata antara suami-dan istri, untuk kemudian dibagikan harta waris orang yang meninggal kepada ahli waris yang ada sesuai bagiannya.

Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan pembagian waris 2:1 terhadap bagian anak laki-laki dan perempuan hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian ini mengkajinya melalui Tafsir Kontekstual sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis mengkajinya melalui pandangan Munawir Sjadzali dan Nasuka Faqih.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Waris Menurut Hukum Islam.

Hukum Kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut *Al-miras*, yaitu bentuk *masdar* (*infinitif*) dari kata *warisa-yarisu-mirasan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.<sup>16</sup> Secara *terminologi*, *miras* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan *warasah*, yakni ahli waris dan wali.

Dalam beberapa literatur Hukum Islam, ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqih mawaris*, ilmu *fara'id*, dan Hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama pembahasan. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Adapun Hukum Waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Jadi hukum waris islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan

---

<sup>16</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam ( Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia )*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 153.

menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran islam.<sup>17</sup>

## 2. Waris Menurut Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa hukum waris Islam 2:1 sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia, Munawir berpendapat terkait ketentuan pembagian harta waris 2:1 seperti yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 11 sudah tidak mencerminkan sebuah keadilan. Adanya pembaharuan terkait hukum Islam merupakan sebuah alasan yang sangat perlu dilakukan, karena pada dasarnya masyarakat selalu mengalami sebuah perubahan dan perkembangan. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pola pikir dan kecenderungan masyarakat terkait situasi yang dihadapi. Maka dari itu, perlunya dilakukan sebuah *kontektualisasi* hukum Islam yang sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat yang dapat menjawab sebuah persoalan yang dihadapi dimana pun dan kapan pun.

Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 juga dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Dalam menjelaskan pembaharuan tersebut, Munawir mengikuti kebijakan Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dan menggunakan teori *masalah* al-Tufi. Menurut Munawir hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia memiliki cakupan yang lebih luas dan elastis dalam berijtihad dan hukum tersebut dapat berubah sesuai *konteksnya*.<sup>18</sup>

## 3. Waris Menurut Nasuka Faqih

---

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2017), 147.

<sup>18</sup> Masruri, M., & Munifah, M. (2022). *Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali*. Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 9(1), 41-53.



Menurut Nasuka faqih, terkait dengan waris sebelum Islam datang pada zaman Jahiliyah, tidak ada hak pembagian waris untuk anak perempuan. Tetapi setelah Islam datang maka anak perempuan mendapatkan hak pembagian waris. Dari hal tersebut kesetaraan *gender* dia dapat, tetapi jika untuk dibagi rata 1:1 tidak boleh. Nasuka faqih mengatakan bahwa ada kesetaraan *gender* dalam hal waris, yaitu sebelum islam datang perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali, namun setelah Islam datang perempuan mendapatkan hak waris atas laki-laki yaitu 2:1, dari situ merupakan kesetaraan *gender*. Namun dalam hal pembagian waris 1:1 itu tidak diperbolehkan.<sup>19</sup> Menurut Nasuka Faqih laki-laki dan perempuan mempunyai hak kesetaraan *gender* itu benar artinya jika dibandingkan dengan zaman *jahiliyah* tidak ada hak untuk anak perempuan tetapi setelah Allah mengutus Nabi dan Rasul derajat anak perempuan diangkat yang dulunya tidak mendapatkan hak, sekarang mendapatkan bagian tapi baguannya lebih kecil dari anak laki-laki seperti telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 **قَالَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ** artinya yang dapat sedikit adalah perempuan yang dapat banyak adalah laki-laki dipertegas surat An-Nisa ayat 11 **لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ** artinya bagi laki-laki memiliki bagian sama seperti 2 bagian anak perempuan jadi benar hak dan kewajiban kesetaraan *gender* artinya sama-sama mendapat hak, adapun besar kecilnya hak dan kewajibanya berbeda.<sup>20</sup>

---

34. <sup>19</sup> Nasuka Faqih, *Belajar Ilmu Waris Praktis, Cepat & Tepat*, (Cirebon: Mu'jizat, 2018),

<sup>20</sup> Nasuka Faqih, *Belajar Ilmu Waris Praktis, Cepat & Tepat*, 35-37.

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



Berdasarkan skema tersebut penulis mengungkapkan bahwa pembagian waris 2:1 di Indonesia terjadi perbedaan pendapat ada yang setuju terhadap pembagian waris yang di sajikan oleh Hukum Kewarisan Islam pada umumnya namun ada juga yang tidak setuju diterapkan pada masa sekarang oleh karena itu penulis ingin membahasnya melalui dua perspektif yang saling bertentangan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif kemudian dari dua perspektif tersebut manakah yang relevan untuk diterapkan pada masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap

buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>21</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *deskriptif normatif*. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini secara sistematis mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan, penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin, norma, kaidah, asas, teori, dan aturan hukum yang berlaku guna mencari solusi atau jawaban atas masalah yang timbul dari kekosongan hukum, konflik atau kekaburan norma. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum *deskriptif normatif* yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena menggunakan teori hukum.<sup>22</sup>

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian ini penulis menggunakan buku karya Munawir Sjadzali yang berjudul Polemik *Reaktualisasi Ajaran Islam, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini, Ijtihad Kemanusiaan, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Ijtihad dalam Sorotan*, dan buku karya Nasuka Faqih dalam hal ini Belajar Ilmu Waris Cepat dan Tepat.

b. Sumber data sekunder

---

<sup>21</sup> Asmendri Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol.6 No.1 (2020): 43.

<sup>22</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Sumber data sekunder yaitu jenis bahan hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Pada penelitian ini penulis menggunakan Tafsir Al-Misbah, buku-buku yang membahas ilmu waris, kitab *iddatu farid*, jurnal-jurnal yang mengkaji tentang pembagian kewarisan anak laki-laki dan perempuan, karya ilmiah yang membahas mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, dan kompilasi hukum islam.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data atau bahan hukum dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian melalui media online maupun offline.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode telaah dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>24</sup>

Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang berbagai jenis kegiatan yang terdokumentasi dalam berbagai buku ataupun catatan-catatan kegiatan dari Munawir Sjadzali, dan Nasuka Faqih. Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pemikiran Munawir Sjadzali dan Nasuka Faqih tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

---

<sup>23</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 102

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : IKAPI, 2019),



## **G. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam penyusunan tesis ini maka dalam sistematika penulisan tesis ini penulis menyusunnya menjadi lima bab dan setiap bab mempunyai sub-sub pembahasan yang saling berkaitan dengan yang lainnya , adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, didalamnya memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN TEORI**, pada bagian pertama dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan teoritis mengenai pengertian waris, tujuan mempelajari Hukum Kewarisan, dasar Hukum waris, asas-asas kewarisan, sejarah Hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, ahli waris laki-laki dan perempuan furudul muqaddarah dan zawil furud.

**BAB III BIOGRAFI MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH**. Dalam bab ini membahas tentang biografi Munawir Sjadzali dan Nasuka Faqih, latar belakang pendidikan Munawir Sjadzali , latar belakang pendidikan Nasuka Faqih, dan karya-karyanya,

**BAB IV STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN NASUKA FAQIH** dalam bab ini membahas pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali, pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut Nasuka Faqih, dan manakah pendapat yang relevan terkait pembagian waris anak laki-laki dan perempuan bagi masyarakat.

**BAB V PENUTUP**, merupakan bab penutup dari semua pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

